



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan 37 - Telp. (0331) 330224, 333147, 334267, 336579, 336580

Fax. (0331) 339029, 337422, Jember 68121

Laman: [www.unej.ac.id](http://www.unej.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER  
NOMOR **265** /UN25/KM/2019  
TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA BERKARYA PROGRAM *CYBER SECURITY*  
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa yang memiliki ketrampilan dibidang teknologi informasi untuk penyelesaian studinya, Universitas Jember mengalokasikan anggaran beasiswa Mahasiswa Berkarya Program *Cyber Security*;
- b. bahwa beasiswa Mahasiswa Berkarya Program *Cyber Security* diberikan kepada mahasiswa dengan melaksanakan tugas menjaga keamanan data dan informasi komunikasi sesuai penugasan di lingkungan Universitas Jember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berkarya Program *Cyber Security* bagi mahasiswa Universitas Jember Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember, (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1925);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 02/M/KPT.KP/2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA BERKARYA PROGRAM *CYBER SUCURITY* BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2019

KESATU : Memberikan beasiswa Mahasiswa Berkarya Program *Cyber Security* kepada 50 (lima puluh) mahasiswa Universitas Jember yang memenuhi syarat sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) perbulan.

KEDUA : Beasiswa Mahasiswa Berkarya Program *Cyber Security* diberikan selama 11 (sebelas) bulan terhitung mulai bulan Pebruari sampai dengan Desember Tahun 2019.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat pemberian beasiswa Mahasiswa Berkarya Program *Cyber Security* ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Jember Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Ketentuan dan tata cara pemberian beasiswa Mahasiswa Berkarya Program *Cyber Security* dilaksanakan sesuai ketentuan yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember  
Pada tanggal 7 Januari 2019

REKTOR,



MOH. HASAN  
NIP 196404041988021001

Tembusan:

1. Wakil Rektor;
  2. Ketua SPI;
  3. Dekan Fakultas;
  4. Ketua Lembaga;
  5. Kepala Biro;
  6. Kepala UPT;
  7. Kabag Keuangan;
- di lingkungan Universitas Jember.

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Jember

Nomor : 265 /UN25/KM/2019  
Tanggal : 7 Januari 2019  
Tentang : Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berkarya Program *Cyber Security*  
Bagi Mahasiswa Universitas Jember Tahun 2019

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA BERKARYA  
PROGRAM *CYBER SECURITY* BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JEMBER  
TAHUN 2019

**A. Persyaratan**

Persyaratan penerima beasiswa Mahasiswa Berkarya Program *Cyber Security* bagi mahasiswa Universitas Jember sebagai berikut :

1. Bersedia bekerja paruh waktu dalam bidang *Cyber Security* di lingkungan Universitas Jember;
2. Memiliki pengetahuan dibidang teknologi, informasi dan komunikasi atau dapat mengoperasikan internet;
3. Diutamakan berasal dari keluarga yang secara ekonomi kurang mampu atau mahasiswa yang membutuhkan;
4. Mahasiswa aktif, sekurang-kurangnya duduk pada semester 2;
5. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
6. Tidak sedang cuti kuliah;
7. Tidak sedang diusulkan/menerima beasiswa lain atau dalam status ikatan dinas dari lembaga/instansi lain;
8. Lulus seleksi/wawancara.

**B. Tata Cara**

Permohonan Beasiswa Berkarya Program *Cyber Security* diajukan secara tertulis kepada Rektor melalui Wakil Rektor I Universitas Jember mulai tanggal 14 s/d 31 Januari 2019, dengan melampirkan berkas sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) sebanyak 1 (satu) lembar;
2. Foto copy Kartu Rencana Studi (KRS) sebanyak 1 (satu) lembar;
3. Foto copy Kartu Hasil Study (KHS) sebanyak 1 (satu) lembar;
4. Surat pernyataan tidak sedang diusulkan/menerima beasiswa lain atau dalam status ikatan dinas dari lembaga/instansi lain;
5. Surat pernyataan kesediaan bekerja paruh waktu dalam bidang *Cyber Security* di lingkungan Universitas Jember;

**C. Lain-lain**

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

REKTOR,  
  
MOH. HASAN  
NIP 196404041988021001